

ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI SATUAN LALU LINTAS BALIKPAPAN

Muhammad Erick Sabial¹, Rina Juwita²

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas yang masih kerap ditemukan di Kota Balikpapan serta pemindahan IKN, Balikpapan sebagai kota penyangga harus berbenah dan menjadi contoh kawasan tertib lalu lintas. Sehingga Satuan Lalu lintas (Satlantas) Balikpapan membuat strategi komunikasi berupa Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mendukung adanya program smart city, mengurangi kontak fisik di jalan serta mengedepankan konsep efektivitas, efisiensi dan juga transparansi. ETLE yang merupakan sebuah tindakan penilangan secara online menggunakan kamera CCTV yang terpasang di 2 titik lampu lalu lintas di Kota Balikpapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi yang digunakan Satlantas Balikpapan dalam Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Peneliti menggunakan model perencanaan komunikasi Harold D. Lasswell (1948) dengan menurunkan 5 unsur-unsur komunikasi yakni komunikator, pesan, media, efek dan komunikan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menjelaskan strategi komunikasi yang telah dilakukan Satlantas Kota Balikpapan masih belum efektif, dimulai dengan komunikator yang dilakukan oleh Satlantas dibantu oleh pemerintah dan instansi lainnya, pesan-pesan yang ingin disampaikan, media-media yang digunakan, komunikan yang secara luas masyarakat terkhusus Balikpapan dan tidak tersegmentasi, serta efek yang didapat dan diharapkan. Beberapa faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan penyebaran ETLE belum meluas, sehingga penerapan tilang manual masih menjadi pilihan. Namun jika ETLE dapat mencakup seluruh wilayah Kota maka akan lebih baik jika menggunakan tilang online. Sehingga sekarang dibutuhkan nya evaluasi dari Korlantas Polri terkait ETLE.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, ETLE, Satuan Lalu Lintas

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhammad.erick26@gmail.com

² Dosen pembimbing 1 dan staf pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Menjaga ketertiban berlalu lintas di jalan raya merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat Polri sebagai suatu amanah yang bernilai kemanusiaan yang tinggi. Salah satu diantaranya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki polisi adalah pada bidang lalu lintas. Sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 (b) yang berbunyi menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan (Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Namun pada penerapannya masih saja ditemukannya sebuah permasalahan pada lalu lintas.

Permasalahan ketertiban lalu lintas merupakan masalah yang dianggap serius, karena sudah bersangkutan dengan nyawa dari setiap makhluk hidup. Dengan adanya permasalahan lalu lintas menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas baik yang dilakukan oleh pengendara maupun petugas. Data jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kalimantan Timur pada tahun 2016 sebesar 10.817, 2017 sebesar 26.189, 2018 sebesar 94.931, 2019 sebesar 281.778 dan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan sesuai dengan penelitian oleh Roselina Rahmawati (2020) diasumsikan karena adanya pandemi covid-19 yakni 2020 sebesar 138.739 dan 2021 sebesar 56.458.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan strategi dan juga pengembangan inovasi guna mengupayakan penurunan angka pelanggaran lalu lintas secara efektif agar terwujudnya tertib lalu lintas. Oleh karena itu Polri melakukan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada sekarang dengan melaksanakan tilang elektronik. Dengan demikian inovasi dan program yang digunakan Polri agar dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pada saat berkendara di jalan yaitu menerapkan *Electronic Traffic law Enforcement (ETLE)*.

ETLE adalah upaya dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas dengan berbasis teknologi informasi, yang dimana setiap pelanggaran lalu lintas dapat terekam melalui kamera yang dapat mendeteksi kendaraan dengan cara otomatis guna mendukung keamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan raya. Adapun tujuan dari ETLE tersebut yaitu mampu mendisiplinkan pengguna kendaraan pada saat berkendara di jalan dan juga meminimalisir pemerasan oleh oknum pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas (Saputra, 2021).

Pada pembagian kota pemberlakuan ETLE diimplementasikan oleh Irjen Pol.Drs.Herry Rudolf Nahak, M.Si selaku kepala Polda Kaltim melalui perintah lisannya pada 23 maret 2021 yang dikutip pada akun Youtube resmi dari Satlantas Balikpapan bahwa Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibukota Negara (IKN) yang baru harus segera berbenah dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

berlalu lintas guna menjadi kawasan percontohan kawasan tertib lalu lintas. Selain itu Balikpapan juga menjadi kota pertama yang akan diterapkan tilang elektronik dan Kota Balikpapan juga meraih penghargaan tertinggi pada bidang tertib lalu lintas, fasilitas publik dan sarana transportasi darat secara nasional yang diikuti oleh beberapa kota dan kabupaten seluruh Indonesia yaitu berupa Wahana Tata Nugraha (WTN) dengan meraih 24x penghargaan. Selain itu Balikpapan juga telah menerima 2x Wahana Tata Nugraha Kencana dan 7x meraih penghargaan Indonesian Road Safety Awards (IRSA). Dengan demikian diharapkan Kota Balikpapan mampu mengemban program ETLE dan mengimplementasikannya.

Sehingga Polri harus menggunakan perencanaan dan strategi komunikasi yang tepat agar strategi tersebut dapat berjalan dan program ETLE dapat diterima masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya strategi komunikasi yang telah direncanakan Satlantas Balikpapan agar tetap berjalan, sehingga program ETLE ini banyak diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Strategi Komunikasi Satlantas Balikpapan*”.

Kerangka Dasar Teori

Model Komunikasi Harold D. Lasswell

Menurut Hafied Cangara (2019:90), cara yang baik untuk menggambarkan suatu komunikasi ialah dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : *who says what in which channel to whom with what effect?* Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah sebuah penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator yang disampaikan kepada komunikan melalui media yang memunculkan sebuah efek tertentu. Dalam berkomunikasi juga memiliki unsur-unsur penting didalamnya. Berdasarkan dari definisi yang dijelaskan maka, dapat diturunkan 5 unsur-unsur komunikasi yang saling berkaitan dengan satu dan lainnya yaitu :

1. Komunikator

Komunikator biasa dikenal dengan kata sumber (*source*), pengirim (*sender*), pembicara (*speaker*), dan penyandi (*encoder*). Komunikator dapat berupa golongan organisasi/instansi, kelompok hingga individu yang memiliki inisiatif untuk memulai berkomunikasi.

Komunikator akan memilih cara untuk memberi pengaruh kepada penerimanya dalam memberi pesan agar mendapatkan sebuah respon. Seorang komunikator wajib memiliki tiga syarat ialah *credibility, attractive, power* (Hafied Cangara, 2019:117-121)

2. Pesan

Pesan merupakan hal yang ingin diinformasikan dan dikomunikasikan kepada penerima yang terbagi menjadi dua jenis yaitu verbal dan nonverbal dengan tujuan mewakili perasaan, gagasan yang dimiliki komunikator.

3. Media

Sebuah alat yang menghubungkan antara komunikator dengan komunikan sebagai penghubung pesan yang ingin disampaikan. Media dibagi menjadi dua kategori yakni media lama yang terdiri dari media elektronik, media cetak, media *outdoor*, saluran komunikasi antar pribadi, saluran komunikasi kelompok, saluran komunikasi tradisional, saluran komunikasi publik dan pada media baru terdiri dari internet dan media sosial.

4. Komunikan

Komunikan merupakan penerima pesan atau dikenal sebagai *receiver, decoder, audience* dan *listener*.

5. Efek

Efek merupakan perbandingan yang terjadi antara sebelum dan sesudah menerima pesan dikategorikan berdasarkan hal apa yang dipikirkan, dan dirasakan serta dilakukan.

Tujuan Komunikasi

Adapun tujuan dari komunikasi ialah menciptakan komunikasi yang efektif, diharapkan komunikator memiliki tujuan yang jelas. Tujuan komunikasi terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Melakukan perubahan pada sikap (*to change the attitude*)
2. Melakukan perubahan pendapat/opini/pandangan (*to change the opinion*)
3. Melakukan perubahan pada perilaku (*to change the behavior*)
4. Melakukan perubahan sosial masyarakat (*to change the society*)

Strategi Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendy (2017:32) strategi komunikasi adalah perpaduan antara perencanaan dari sebuah komunikasi (*planning*) dan manajemen komunikasi (*management*) agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus menunjukkan operasionalnya secara taktis apa yang harus dikerjakan, sehingga pendekatan (*approach*) bias berbeda sewaktu-waktu dan kondisional.

Tahapan Strategi Komunikasi

Pada tahapan strategi komunikasi menggunakan teori David R. Fred yang menerangkan bahwa proses manajemen strategi meliputi tiga tahapan strategi yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Tahap membuat perencanaan

Tahap membuat perencanaan pada strategi mencakup kegiatan untuk menetapkan visi-misi suatu organisasi maupun instansi, menguraikan peluang (*opportunitiy*) dan ancaman (*threat*) yang akan dihadapi sebuah organisasi dengan melihat dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, membuat

perencanaan jangka panjang, menyusun sejumlah strategi alternatif dan memilih strategi apa yang akan digunakan. Tahap membuat Efek ekonomis, yaitu yaitu media massa dapat menggerakkan berbagai bisnis, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi layanan media massa.

2. Tahap melakukan pengimplementasian

Pada tahapan ini juga biasanya disebut dengan “*actionstage*” yaitu mengimplementasikan strategi dengan memobilisasi para anggota dan pimpinan agar menterjemahkan strategi yang sudah direncanakan menjadi sebuah aksi.

3. Tahap Evaluasi

Tahap yang terakhir ialah melakukan evaluasi pada strategi, pada tahap ini para manajer atau *stakeholder* sangat perlu untuk mengetahui sejauh mana strategi yang sudah diformulasikan dapat berjalan dengan baik atau tidak guna mengevaluasi sebuah strategi.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

ETLE ialah bentuk dari upaya penerapan perkembangan teknologi guna mendeteksi pelanggaran yang terjadi dalam berkendara lalu lintas secara elektronik menggunakan kamera CCTV disetiap lampu merah demi mendukungnya keselamatan, ketertiban dan keamanan berkendara di jalan (etle.jatim.polri.go.id). Tujuan dari terapkan ETLE tersebut yaitu mendukung program pemerintah dalam menggaungkan smart city, selain itu meminimalisir terjadinya kontak fisik antara petugas dan pengendara, dan pemerasan yang terjadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pada saat bertugas serta meningkatkan kedisiplinan berkendara (Abdullah & Windiyastuti, 2022).

Pengimplementasian ETLE merupakan kebijakan agar dapat menggantikan sistem tilang konvensional atau manual sehingga mampu membantu pihak kepolisian dalam mengurangi pelanggaran dan mempercepat proses penanganan pada korban kecelakaan secara efektif serta efisien dengan menggunakan bukti rekaman CCTV.

Definisi Konsepsional

Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis dan mengetahui mengenai strategi komunikasi Satlantas Balikpapan dalam menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Pada dasarnya strategi komunikasi merupakan sebuah perencanaan yang dimiliki dan dibuat oleh organisasi maupun instansi yang didalamnya terdapat perpaduan antara unsur-unsur komunikasi guna menghasilkan suatu tujuan dengan maksimal

Sehingga dalam penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada sebuah analisis guna mengetahui terkait strategi komunikasi program kebijakan publik mengenai ETLE pada masyarakat dengan melalui proses model komunikasi Harold D. Lasswell yakni meliputi 5 unsur-unsur komunikasi sebagai berikut:

1. Komunikator
2. Pesan

3. Media
4. Komunikasikan
5. Efek

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang melakukan pengumpulan dan menganalisis data baik secara lisan maupun tulisan (kata-kata) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak melakukan perhitungan atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah didapat dengan tidak menganalisis angka (Afrizal, 2014:13).

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan pada strategi komunikasi yang digunakan oleh Satlantas Balikpapan dalam menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Oleh karena itu, penulis menggunakan model komunikasi Harold D. Lasswell dengan mengidentifikasi komponen unsur-unsur komunikasi yang saling berkaitan dengan satu dan lainnya, yaitu:

1. Komunikator
2. Pesan
3. Media
4. Komunikasikan
5. Efek

Dengan difokuskannya pada strategi komunikasi yang digunakan oleh Satlantas kota Balikpapan pada program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diharapkan program ini mampu diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat kota Balikpapan

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni:

1. Data primer adalah data yang didapat dan diperoleh peneliti melalui pihak pertama atau pada sumber asli dari objek penelitiannya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dapat diartikan dengan data pendukung pada sumber utama.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yakni:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Alat Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Afrizal (2014:247) mengkualifikasi kedalam tiga tahap yakni:

1. Kodifikasi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada pembahasan ini peneliti akan memfokuskan pada penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai strategi komunikasi Satlantas Balikpapan yang menganalisis dan mendeskripsikan pada unsur-unsur komunikasi yang ada pada ETLE ini. Menurut Harold D Lasswel cara yang baik untuk menggambarkan suatu komunikasi ialah dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : who says what in which channel to whom with what effect? Berdasarkan paradigma Lasswel tersebut, komunikasi adalah sebuah penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator yang disampaikan kepada komunikan melalui media yang memunculkan sebuah efek tertentu.

Pada teori ini akan mengaitkan hasil penelitian yang telah didapatkan dengan menggunakan unsur-unsur komunikasi yang dikutip pada Harold D Lasswel yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek yang akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman peneliti agar dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara secara mendalam di lapangan pada penerapan ETLE sebagai strategi komunikasi Satlantas Balikpapan.

1. Komunikator

Komunikator merupakan pelaku utama yang memegang peranan penting dalam menjalankan sebuah komunikasi (Cangara 2019:99). Pada Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini yang dapat menjadi komunikator dalam menyampaikan pesan dan informasi yakni petugas kepolisian terutama yang berada pada lingkup dan bidang lalu lintas seperti Satlantas. Selain itu penyampaian informasi terkait ETLE dibantu oleh beberapa instansi dan organisasi lainnya yang disampaikan pada rapat audiensi seperti oleh team ETLE Korlantas Polri, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), Forum Lalu lintas Kota Balikpapan, Polisi Militer TNI, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid. Propam) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2. Pesan

Pesan mengenai ETLE merupakan pokok terpenting dalam komunikasi yang dibuat oleh Satlantas. Jika tidak ada pesan maka, komunikasi tidak akan

berlangsung. Oleh karena itu beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator yakni ETLE atau tilang elektronik adalah sebuah penindakan hukum bagi pengendara yang melakukan pelanggaran di jalan raya akan terekam secara otomatis melalui kamera CCTV yang diletakkan pada beberapa lampu lalu lintas (statis). Selain itu bagi daerah yang tidak terjangkau oleh kamera CCTV maka akan dilakukannya penindakan menggunakan mobile ETLE menggunakan kamera GoPro yang telah dipersiapkan pada kendaraan petugas pada saat patroli, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah lain.

Adapun tujuan dari diberlakukannya ETLE ini yakni agar dapat mendukung kemajuan teknologi yang ada dengan mewujudkan salah satu program pemerintah yakni berupa smart city, meniadakan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum mengenai pembebasan pelanggaran dengan melakukan bayar di tempat, penegakan hukum secara transparansi, mengurangi bersentuhan langsung diantara petugas dan pengendara, mendisiplinkan masyarakat serta mengurangi pelanggaran lalu lintas. Pada penyampaian pesan ini selaras dengan bentuk penyusunan pesan yang bersifat persuasif (Cangara 2019:130) yang dimana bermaksud dalam mengubah persepsi, sikap dan pendapat agar dapat beradaptasi pada kebijakan baru ETLE.

Pada penerapan ETLE itu sendiri akan merekam secara otomatis bagi pengendara yang telah melanggar aturan-aturan berkendara yang baik dan benar di jalan. Sehingga terdapat beberapa macam-macam pelanggaran yang akan terekam oleh kamera ETLE ialah sebagai berikut:

1. Menerobos lampu merah
2. Tidak menggunakan *safety belt*
3. Parkir disembarang tempat
4. Tidak patuh terhadap marka dan rambu lalu lintas
5. Tidak menggunakan helm
6. Melawan arus lalu lintas
7. Memainkan HP pada saat berkendara
8. Tidak menggunakan spion

Sehingga apabila masyarakat yang melakukan pelanggaran di jalan baik disengaja ataupun tidak akan tetap diproses dengan mekanisme yang ada. Adapun proses mekanisme penilangan ETLE ialah sebagai berikut:

1. Pengendara yang melakukan pelanggaran di jalan raya secara otomatis tertangkap oleh kamera CCTV yang berada di lampu lalu lintas
2. Hasil rekaman CCTV tersambung pada front office ETLE di Traffic Management Centre (TMC).
3. Data dan bukti pelanggaran yang didapat dari front office maka selanjutnya back office akan mengeluarkan surat yang berisi konfirmasi dan bukti penilangan ETLE kepada pelanggar.
4. Selanjutnya surat tersebut dikirimkan kepada alamat pelanggar sesuai dengan informasi yang ada pada STNK pelanggar melalui JNE.

5. Bagi pelanggar diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi melalui website yang telah ditentukan atau dapat langsung ke kantor polisi sesuai dengan jadwal yang telah diberikan sebelumnya melalui surat.
6. Apabila telah melakukan konfirmasi, petugas kepolisian akan memberikan metode pembayaran dengan menggunakan virtual account briva (Bank BRI) bagi pelanggar yang telah diverifikasi sebagai tanggungjawab penegakan hukum.
7. Bagi pelanggar yang telah melakukan konfirmasi dan pembayaran. Maka, selanjutnya akan diterbitkan nya berupa bukti surat tilang.
8. Apabila adanya bantahan dari pelanggar seperti kendaraan yang sudah dijual, maka surat konfirmasi tersebut akan dilakukan retur oleh pemilik sebelumnya melalui kurir JNE
9. Kendaraan yang melanggar dan tidak melakukan konfirmasi maka akan dilakukan pemblokiran pada kendaraan tersebut.
10. Bagi kendaraan yang telah terblokir, pada saat pembayaran pajak atau STNK akan diarahkan untuk dapat menyelesaikan administrasi penilangan berupa melakukan pembayaran denda tilang dan meminta permohonan buka blokir kendaraan ke kantor front office ETLE. Setelah itu baru dapat melakukan pembayaran STNK.

Penerapan ETLE itu sendiri dapat ditemukan pada 2 lampu lalu lintas yang berada di Kota Balikpapan, yakni pada simpang 3 beruang madu dan simpang Plaza Balikpapan. Selain dengan mengandalkan 2 titik kamera yang ada Satlantas Balikpapan memiliki kamera GoPro yang diletakkan pada kendaraan petugas pada saat patroli (*mobile*). Tetapi pada mobile ETLE ini sendiri tidak dapat berfungsi dengan baik pada saat sekarang.

3. *Media*

Pada sebuah komunikasi tentunya agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan benar maka taktik perencanaan komunikasi serta peran media sangat dibutuhkan agar dapat diterima oleh komunikan. Pada penerapan ETLE atau tilang elektronik agar pesan tersampaikan kepada khalayak umum maka Satlantas Balikpapan merencanakan taktik komunikasi agar pesan tersampaikan yakni dengan komunikasi langsung seperti terjun ke lapangan dan komunikasi tidak langsung menggunakan media sosial, website, internet, radio, baliho, spanduk, pamphlet dan mobil patroli.

4. *Komunikan*

Komunikan merupakan yang menjadi penerima pada penyampaian pesan dan informasi. Pada penerapan ETLE ini Satlantas Balikpapan yang menjadi komunikator memberikan pesan dan informasi terkait ETLE kepada komunikan yakni seluruh masyarakat terkhusus warga Kota Balikpapan. Hal tersebut dikarenakan seluruh masyarakat merupakan pengguna jalan yang

harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di jalan demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

Komunikasi yang ditentukan oleh Satlantas Balikpapan pada strategi komunikasi ini tidak membuat segmentasi khusus dan hanya berfokus pada masyarakat Kota Balikpapan secara luas. Padahal dalam konteks komunikasi bahwa komunikasi harus memiliki segmentasi agar cara dan penyampaian pesan yang dilakukan dapat masuk ke setiap kalangan.

5. *Efek*

Pada penerapan ETLE ini yang bermula pada tilang manual secara bertahap berubah menjadi tilang elektronik yang dimana hal tersebut harus dapat tersampaikan dengan baik pada masyarakat. Dengan berubahnya tilang manual menjadi tilang elektronik mendapatkan efek yang diharapkan dan didapatkan oleh Satlantas selaku pemilik kebijakan dan masyarakat selaku target sasaran program.

Adapun kendala yang didapati oleh Satlantas yakni terkait data pada STNK yang tidak sesuai dengan pemilik kendaraan, faktor alam seperti curah hujan tinggi, badai dan kendala pada jaringan serta website. Selain itu faktor penghambat lainnya kurangnya alat dan pembiayaan sarana prasarana ETLE itu sendiri.

Selaras dengan pendapat ahli bahwa bahwa pada penerapan ETLE yang menuai pro kontra bahkan kondisi yang ada dilapangan masih belum semua yang sadar. Hal tersebut serupa dengan pendapat Rio (2020) dalam jurnalnya bahwa faktor penghambat dari ETLE ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

Selain dari efek yang didapatkan dari Satlantas itu sendiri maka ada efek yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Dari data yang peneliti dapat hasil wawancara mendalam dengan salah satu mahasiswa ITK yakni Diasta bahwa ia mengetahui ETLE adalah tilang elektronik yang merekam segala bentuk pelanggaran secara dengan kamera CCTV dan tidak semua CCTV di lampu lalu lintas berfungsi sebagai ETLE hanya beberapa titik saja dan jenis pelanggarannya yang terekam adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata. Dari studi kasus yang dihadapi oleh Diasta maka, efek pesan yang didapat mampu mengubah pengetahuan yang dimiliki terkait ETLE.

Hal tersebut diketahuinya karena pernah menjadi salah satu pengendara yang melakukan pelanggaran. Kejadian tersebut yang membuatnya menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan, sehingga efek yang didapati berupa perubahan perilaku dari kasus tersebut serta perubahan sikap dalam mencari tau tentang ETLE secara mendalam bahkan ikut mengedukasi orang sekitar. Dahulu sebelum kena pada awalnya hanya cukup mengetahui saja dari sosial media dan spanduk-spanduk, baliho yang terpasang di sepanjang Jl. Jendral Sudirman.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti akan menarik beberapa kesimpulan terkait “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Strategi Komunikasi Satlantas Balikpapan” sebagai berikut::

1. ETLE merupakan strategi komunikasi oleh Satlantas Balikpapan guna mengurangi adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bahkan kemungkinan terburuk dapat mengakibatkan kecelakaan. Selain itu mendukung adanya program smart city oleh pemerintah yang berbasis teknologi, mengurangi kontak fisik antar petugas dan pengendara serta mengedepankan konsep efektivitas, efisiensi dan juga transparansi.
2. Pada penerapan ETLE di Kota Balikpapan ini masih belum efektif hal ini dipengaruhi oleh faktor dari internal maupun eksternal yang didapati oleh peneliti. Adapun faktor internal tersebut yakni, belum memadai fasilitas yang mendukung ETLE seperti kamera CCTV yang hanya ada di 2 titik jalan Kota Balikpapan dan tidak adanya kamera GoPro untuk mencakup wilayah lain pada mobile ETLE. Selain itu kurangnya personel petugas Satlantas Kota Balikpapan pada sub unit gakkum yang bertugas dibidang ETLE. Pada unit tersebut hanya memiliki 2 petugas dari 3 petugas yang seharusnya, walaupun sudah dibantu oleh 1 PHL Polri (Pegawai Harian Lepas). Pada faktor eksternal yakni beberapa masyarakat hanya patuh berkendara dengan baik apabila pada saat didepan kamera ETLE saja, namun tidak sebaliknya.
3. Perbandingan data jumlah tilang selama 1 tahun di 2022 dari bulan januari hingga desember sebanyak 2989 pelanggar tilang manual sedangkan pada tilang online atau ETLE sebanyak 1072 pelanggar
4. Keefektifan pelaksanaan tilang manual bagi petugas Satlantas Balikpapan masih lebih baik karena pada tilang online kesadaran masyarakat di lapangan yang belum, namun tidak menutup kemungkinan apabila kamera CCTV ETLE sudah dapat menjangkau seluruh Kota Balikpapan maka akan jauh lebih baik. Sehingga sekarang dibutuhkan nya evaluasi dari Korlantas Polri terkait penerapan ETLE ini apakah membuat masyarakat menjadi tertib atau malah sebaliknya.

Saran

Berdasarkan dari penjelasan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti memberikan saran terkait “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Strategi Komunikasi Satlantas Balikpapan” sebagai berikut:

1. Penerapan ETLE yang masih tergolong baru tentunya memiliki dampak yang belum meluas, sehingga disarankan agar dapat melakukan segmentasi pada komunikasi dengan mengelompokkan sesuai umur, seperti pada masyarakat dewasa diperlukan adanya pendidikan

masyarakat (Penmas) dan bagi remaja dan anak-anak dilakukannya bimbingan penyuluhan (Binluh) agar terjadinya komunikasi dua arah. Selain itu membuat campaign melalui sosial media mengenai edukasi ETLE dan konten-konten iklan yang menarik agar mudah dipahami serta dapat dimengerti seluruh kalangan masyarakat.

2. Pada penyampaian pesan yang telah dilakukan masih memiliki kekurangan yang ditemui, seperti tidak adanya pesan yang menarik dan menyentuh. Sehingga dibutuhkan nya bentuk pesan yang mampu menarik minat bagi khalayak seperti adanya pesan hati-hati memasuki kawasan tilang elektronik yang berbentuk tanda atau papan reklame agar setiap pengendara yang melintas menjadi waspada.
3. Kurangnya kesadaran oleh masyarakat terhadap keselamatan berkendara menjadi faktor penghambat tertib berlalu lintas, sehingga dibutuhkan peran masyarakat dalam mengedukasi mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga orang terdekat. Dengan cara melakukan pendekatan secara personal maupun kelompok dan ikut serta dalam membantu membagikan konten-konten, berita, artikel dan iklan yang membahas terkait ETLE secara kredibel dan tidak menyebarkan hoax.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Rahmawati, R., Ratna, D. K., dan Basuki Setiyo Budi Jurusan Teknik Sipil, M., Negeri Semarang, P., Sudarto, J., Tembalang, K., Semarang, K., & Tengah, J. (2020). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid Tahun 2020 Berdasarkan Data Knkt (Komite Nasional Keselamatan).
- Saputra, N. P. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya. *INFO Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>
- Zubaidah, S., & Mansyur, N. (2019). Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 166–174. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1772>
- Cangara, Hafied. 2019. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV

- ETLE Sebagai Strategi Komunikasi Satlantas Balikpapan (Muhammad Erick S.)
Afrizal, 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Creswell, John. 2019. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cangara, Hafied. 2019. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suryadi, Edi. 2018. Strategi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- BPS Kaltim, Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 2018-2020. Diakses pada 20 Maret 2022, dari <https://penerbitdeepublish.com/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-website/>
- Dukcapil Balikpapan (2022) Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kota Balikpapan. Diakses pada 25 Maret 2022, dari <https://capil.balikkpapan.go.id/disdukcapil/statistik>
- Dinas Perhubungan Balikpapan (18 Desember 2019) Penutup Tahun, Kota Balikpapan Raih IRSA 2019. Diakses pada 13 Januari 2023, dari <http://dishub.balikkpapan.go.id/detail/berita/142/penutup-tahun-kota-balikkpapan-raih-irsa-2019>
- Samudra, Adam (6 Januari 2022) Ingat! Mau Pindah Alamat di STNK Tidak Akan Bisa Jika Kena ETLE. Diakses pada 13 Januari 2023, dari <https://www.gridoto.com/read/223081197/ingat-mau-pindah-alamat-di-stnk-tidak-akan-bisa-jika-kena-etle>
- Sulastri, Niken (28 April 2021) Tokkk! Zona Zero Tolerance di Balikpapan Dijalankan sesuai Rencana. Diakses pada 15 Januari 2023, dari <https://kotaku.co.id/tokkk-zona-zero-tolerance-di-balikkpapan-dijalankan-sesuai-rencana/>
- Dinas Perhubungan Balikpapan (18 September 2019) Kota Balikpapan Raih WTN Ke-24 Kali. Diakses pada 16 Januari 2023, dari <http://dishub.balikkpapan.go.id/detail/berita/138/index.html>
- Zainul (7 Agustus 2020) Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Balikpapan Masih Tinggi, Pemahaman Aturan Lalu Lintas Minim. Diakses pada 19 Januari 2023, dari <https://www.smkn1-bpn.sch.id/read/923/kasus-pelanggaran-lalu-lintas-di-balikkpapan-masih-tinggi-pemahaman-aturan-lalu-lintas-minim>